

Pinjam Pakai Aset Pemprov Kalsel Berakhir, PUPR Bangun Gedung Perkantoran Rp 16 Miliar



www.adhyaksapersada.co.id

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banjarbaru berencana membangun sendiri gedung perkantoran mereka setelah beberapa tahun terakhir selalu pinjam pakai gedung milik Pemerintah Provinsi. Anggaran sebesar Rp 16 miliar yang diambil dari APBD Banjarbaru bakal disiapkan untuk pembangunan gedung baru ini di kawasan jalan Trikora Perkantoran Provinsi Kalsel.

Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Banjarbaru, Abdussamad mengatakan gedung baru ini akan memakai lahan seluas satu hektar. Namun pembangunan gedung perkantoran PUPR Banjarbaru hanya akan menggunakan lahan 1.800 meter persegi saja.

Abdussamad mengaku sebenarnya sejak 2008 lalu kantor PUPR Banjarbaru meminjam pakai gedung milik Pemprov Kalsel di dekat kawasan Lapangan Murjani. Sebenarnya tambah dia pada 2020 lalu perjanjian pinjam pakai sudah habis namun pihaknya memperpanjang pinjam pakai lagi satu tahun. Di gedung PUPR Banjarbaru yang baru ini tambah dia selain sebagai perkantoran juga ada laboratorium konstruksi yang hingga saat ini PUPR Banjarbaru belum memilikinya.

Abdussamad menjelaskan kemungkinan besar akhir 2021 nanti gedung baru PUPR Banjarbaru ini akan rampung sehingga nanti bisa langsung digunakan.

Selain gedung PUPR Banjarbaru, Bidang Cipta Karya juga banyak mengalokasikan anggaran untuk program proyek penundaan tahun lalu. Seperti drainase yang dianggarkan sebesar Rp 14 miliar tersebar di seluruh kota Banjarbaru. Cipta karya.

Lalu ada perbaikan dan penambahan Jalan lingkungan sebesar Rp 30 miliar tersebar di lima kecamatan. Lalu Irigran air minum sebesar Rp 3,6 miliar. Ada juga kegiatan penanganan air limbah RP 3,8 miliar yang kebanyakan dikawasan Cempaka, Bangkal, Landasan Ulin selatan dan Sungai Tiung.

Sumber Berita:

<https://kalteng.tribunnews.com>, *Pinjam Pakai Aset Pemprov Kalsel Berakhir, PUPR Bangun Gedung Perkantoran Rp16 Miliar*, Minggu, 24 Januari 2021.

<https://banjarmasin.tribunnews.com>, *Dinas PUPR Banjarbaru Bangun Gedung Perkantoran Senilai Rp16 Miliar, Lokasi di Trikora*, Minggu, 24 Januari 2021.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Barang Milik Negara meliputi :

- 1) barang yang dibeli/diperoleh atas beban APBN; dan
- 2) barang yang berasal dari perolehan lain yang sah.

Perolehan lainnya yang sah meliputi barang :

- 1) hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- 2) pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- 3) berdasarkan ketentuan undang-undang; dan
- 4) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Bab VII Pengelolaan BMN/D Pasal 42 yang menyebutkan bahwa:

- 1) Menteri Keuangan mengatur pengelolaan barang milik negara;
- 2) Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Barang bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; dan
- 3) Kepala kantor dalam lingkungan kementerian negara/lembaga adalah Kuasa Pengguna Barang dalam lingkungan kantor yang bersangkutan.

Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 9 yang menyebutkan bahwa Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; dan
- 2) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.

Pengguna barang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan BMN, antara lain:

- 1) menetapkan KPB dan menunjuk pejabat yang mengurus dan menyimpan BMN;
- 2) mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran BMN;
- 3) melaksanakan pengadaan barang;
- 4) mengajukan permohonan penetapan status tanah dan bangunan;

- 5) menggunakan BMN untuk menyelenggarakan tupoksi;
- 6) mengamankan dan memelihara BMN;
- 7) mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN selain Tanah dan Bangunan (T&B);
- 8) mengajukan usul pemindahtanganan dengan tindak lanjut tukar menukar berupa T&B yang masih digunakan penyelenggaraan tupoksi namun tidak sesuai dengan tata ruang wilayah/kota ;
- 9) mengajukan usul pemindahtanganan dengan tindak lanjut penyertaan modal pemerintah pusat/daerah atau hibah;
- 10) menyerahkan T&B yang tidak dimanfaatkan untuk tupoksi kepada Pengelola;
- 11) pengawasan dan pengendalian atas penggunaan BMN;
- 12) pencatatan dan inventarisasi BMN; dan
- 13) menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) kepada Pengelola.

Bentuk Pemanfaatan BMN/D berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 27 sebagai berikut:

- a. Sewa, yaitu Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai;
- b. Pinjam Pakai, yaitu penyerahan Penggunaan Barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang;
- c. Kerja Sama Pemanfaatan, yaitu pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya;
- d. Bangun Guna Serah, yaitu Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu,
atau Bangun Serah Guna yaitu Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati; atau
- e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yaitu kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Selain bentuk Pemanfaatan sebagaimana dimaksud di atas, bentuk Pemanfaatan Barang Milik Negara juga berupa Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur yaitu optimalisasi Barang Milik Negara untuk meningkatkan fungsi operasional Barang Milik Negara guna mendapatkan pendanaan untuk pembiayaan penyediaan infrastruktur lainnya.